



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 500/392 Tahun 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Beras Sejahtera di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu ada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
- b. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Subsidi Pangan (Pedum Rastra) dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bupati membentuk Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5680);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Beras Sejahtera Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Beras Sejahtera sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. koordinasi perencanaan anggaran program beras sejahtera;
 - b. sosialisasi program beras sejahtera;
 - c. pelaksanaan penyaluran;
 - d. Pemantauan dan evaluasi program beras sejahtera;
 - e. penanganan pengaduan;
 - f. memilih dan menentukan salah satu tempat alternatif pola penyaluran Beras Sejahtera (Penyaluran Rastra Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin); dan
 - g. bertanggung jawab melaporkan hasilnya ke kepada Bupati dan Tim Koordinasi Beras Sejahtera (Rastra) Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai fungsi adalah :
- a. koordinasi perencanaan dan penyediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendukung pelaksanaan Beras Sejahtera di Kabupaten;
 - b. penetapan Pagu Beras Sejahtera Kecamatan;
 - c. pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
 - d. penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Program Rastra Kabupaten;
 - e. sosialisasi Program Beras Sejahtera di wilayah Kabupaten;
 - f. perencanaan penyaluran Rastra;
 - g. penyelesaian Harga Tebus Rastra dan administrasi;

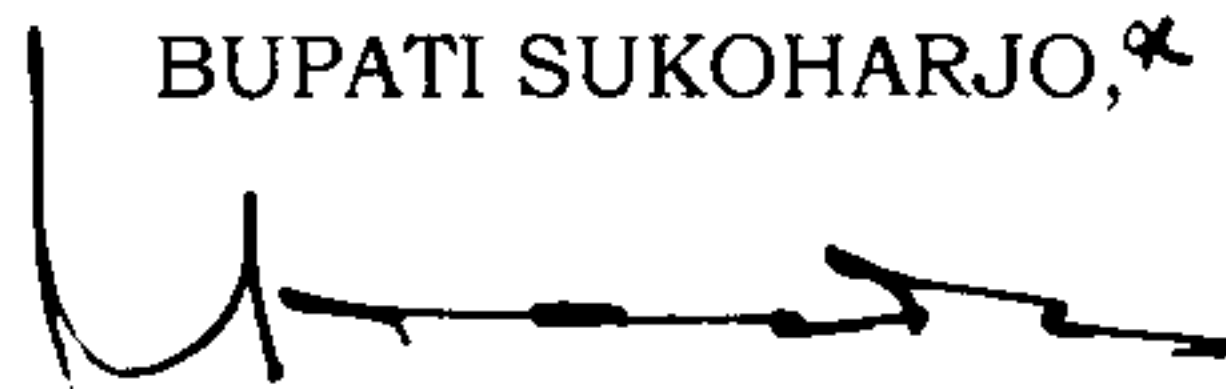
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Beras Sejahtera di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- i. penanganan pengaduan;
- j. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Beras Sejahtera (Rastra) Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Rastra di desa/kelurahan; dan
- k. pelaporan pelaksanaan Rastra kepada Tim Koordinasi Rastra Provinsi.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Biaya Operasional Program Beras untuk masyarakat berpendapatan rendah (BOP-RASKIN/RASTRA) Perum Bulog dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2017

BUPATI SUKOHARJO, *



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;
 10. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

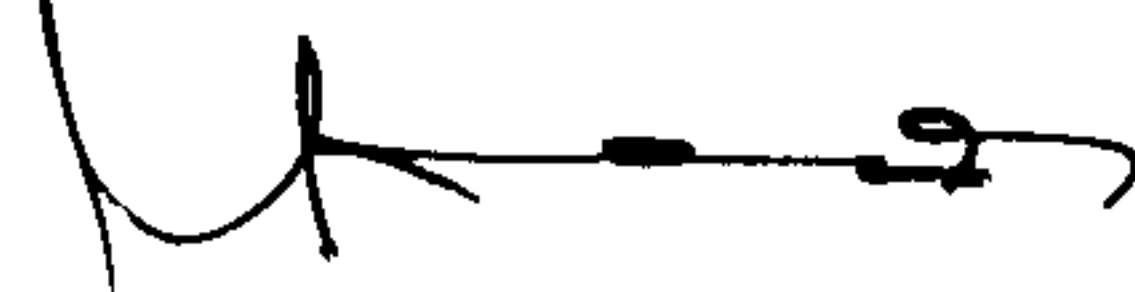
**SUSUNAN TIM KOORDINASI BERAS SEJAHTERA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan
4.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan
5.	Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pembinaan, nasehat dan arahan
6.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Harian	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan harian
8.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua Bidang Perencanaan Pelaksanaan	Bertanggung jawab di bidang perencanaan pelaksanaan
10.	Kepala Sub Divisi Regional III Badan Urusan Logistik Surakarta	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

1	2	3	4
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Kepala Gudang Badan Urusan Logistik Telukan Grogol	Ketua Bidang Pendistribusian	Bertanggung jawab di bidang pendistribusian
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi	Bertanggung jawab di bidang monitoring dan evaluasi
17.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Lembaga Swadaya Masyarakat "KEPPRAS"	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Rohmad Joko Utomo, Nip. 196504161993031005 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Abdul Sarif,SE Nip. 197404142006041008 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
23.	Hendri Suseno,SE Nip. 197605192008011006 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Sudarmi Nip. 196809021990032009 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25.	Surati,SE Nip. 197812061998032001 Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, &



WARDOYO WIJAYA

9